



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Matjiri bin Buser, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Siaga Gang Sepakat II RT.003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sebagai **Pemohon I**;

Mut Ma'innah binti Musuhudi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Siaga Gang Sepakat II RT.003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Siaga Gang Sepakat II, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Musuhudi dan yang menikahkan bernama Hasan, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Munir dan Su'i, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, karena Pemohon II terlambat mengurus administrasi dari tempat asal Pemohon II tinggal sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Siaga Gang Sepakat II, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

5.1 Mutiara Kasih Andayani, lahir tanggal 1 Juni 2008

5.2 Husni Mubarak, lahir tanggal 16 Februari 2013

5.3 Nikmatun Husnah, lahir tanggal 16 Februari 2013

6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Matjiri bin Buser) dengan Pemohon II (Mut Ma'innah binti Musuhudi) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2006 di di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Siaga Gang

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat II, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-298/Kua.14.04.1/PW.01/06/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang tanggal 19 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Matjiri Nomor : 6172011407110007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 1 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. Buser bin Yusuf, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Siaga, Gang Sepakat II Rt.003/RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi adalah ayah

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2006 yang dilaksanakan di rumah saksi secara sirri;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musuhudi dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Su'i dan Munir;
- Bahwa yang menjadi penghulu nikahnya Hasan dan yang mengijab adalah Bapak Hasan karena orang tua Pemohon II berwakil kepadanya, sedangkan qabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa Bapak Hasan adalah sebagai penghulu dan sebagai imam masjid;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 25 tahun dan Status Pemohon II perawan dalam usia 24 tahun dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa karena surat pengantar dari KUA Bangka Belitung untuk Pemohon I tidak ada;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga anak-anak tersebut ikut bersama mereka;

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa tujuan mereka mengajukan permohonan ini adalah untuk memiliki buku nikah dan untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum yang berhubungan dengan akta nikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai;

2. Suna binti Buser, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Siags, Gang Sepakat II, RT.003/RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2006 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I secara sirri;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musuhudi dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Munir dan Su'i;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang mengijab qobulkan pernikahan tersebut adalah penghulu Hasan karena ayah Pemohon II berwakil kepadanya dan qabul diucapkan Pemohon I;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I bujangan dalam usia 25 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 24 tahun dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena surat pengantar dari KUA Bangka Belitung untuk Pemohon I tidak ada;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kenal dengan ketiga anak-anak tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah disamping untuk mendapatkan bukti kutipan akta nikah, juga sebagai persyaratan untuk mengurus Akta kelahiran anak dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan Akta nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri yang belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat. oleh karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan bukti P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri telah tercatat sebagai warga setempat. oleh

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Musu hudi dengan penghulu nikah Hasan Adapun pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah bernama Hasan dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I dengan dua orang saksi. Dan mahar berupa uang sebesar Rp 1000,-(seribu rupiah) dibayartunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan perawan dalam usia 24 tahun dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain. Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan selama berumah tangga hidup rukun dan harmonis, memiliki 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai sampai saat ini. Selama berumah tangga tidak pernah ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan keduanya. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena surat pengantar nikah dari KUA Bangka Belitung tidak ada dan tujuan Pemohon I dan

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk persyaratan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain begitu pula keterangan para saksi telah sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 2006 yang dilaksanakan di Jalan Siaga Gang Sepakat II, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Musuhudi dan yang menikahkan bernama Hasan, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Munir dan Su'i, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah jejaka berumur 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 24 tahun dan pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan serta halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, karena surat pengantar nikah dari Bangka Belitung untuk Pemohon II tidak ada;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kutipan akta nikah serta sebagai syarat untuk mengurus perbaikan akte kelahiran anak serta keperluan lain yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ketika menikah berstatus jelek dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena surat pengantar nikah dari KUA Bangka Belitung tidak ada, sehingga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat. Disamping ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang urgensi dari pencatatan suatu pernikahan juga didasari dari suatu kebiasaan masyarakat setempat mencukupkan pencatatan pernikahannya tersebut hanya kepada penghulu nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2006 di Jalan Siaga Gang Sepakat II, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pemohon II, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Matjiri bin Buser) dengan Pemohon II (Mut Ma'innah binti Musuhudi) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Siaga Gang Sepakat II, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1438 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 231.000,-

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 37/Pdt.P/2017/PA.Bky